



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BLORA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun-2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Unsur Staf Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Staf adalah pelaksana administrasi umum di Desa yang bertugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat
14. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya-
15. Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Perangkat Desa.

16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
  17. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa dari bakal calon Perangkat Desa.
  18. Tim Pembina Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam mendukung proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di wilayah Daerah.
  19. Tim Pengawas Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendukung proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di wilayah Daerah.
  20. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk Kepala Desa untuk menyelenggarakan tes tertulis untuk pengisian jabatan Sekretaris Desa melalui mutasi Perangkat Desa lainnya.
  21. Mutasi Perangkat Desa adalah perpindahan jabatan perangkat desa pada lingkungan Pemerintah Desa setempat.
  22. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
    1. urusan tata usaha dan umum;
    2. urusan keuangan; dan
    3. urusan perencanaan;
  - b. paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu:
    1. urusan umum dan perencanaan; dan
    2. urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
      1. seksi pemerintahan
      2. seksi kesejahteraan; dan
      3. seksi pelayanan,
    - b. paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu:
      1. seksi pemerintahan; dan
      2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
  - (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

Ketentuan mengenai jumlah dan nama jabatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana mempunyai tugas
  - a. menetapkan tata tertib penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa, meliputi:
    1. tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
    2. syarat pendaftaran;
    3. tata cara pelaksanaan penskoran; dan
    4. tata cara dan pengaturan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa;
  - c. mengajukan usulan biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sesuai standar biaya yang berlaku kepada Kepala Desa;
  - d. menyelenggarakan penjaringan bakal calon yang meliputi kegiatan:
    1. mengumumkan lowongan Perangkat Desa; dan
    2. menerima berkas pendaftaran pencalonan;
  - e. menyelenggarakan penyaringan bakal calon;
    1. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
    2. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon;

3. menyelenggarakan uji publik terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
  4. mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
  5. menyelenggarakan uji kemampuan mengoperasikan komputer; dan
  6. menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa;
  - f. mengumumkan nama calon Perangkat Desa;
  - g. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa;
  - h. mengedarkan undangan pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa;
  - i. menyelenggarakan seleksi Calon Perangkat Desa;
  - j. menandatangani berita acara setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - k. mengumumkan hasil setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
  - l. menetapkan hasil seleksi Perangkat Desa;
  - m. mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa hasil seleksi;
  - n. menyusun laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya pengisian Perangkat Desa; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan diketahui Kepala Desa.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) Hari.
- (1a) Jumlah bakal Calon Perangkat Desa untuk masing-masing jabatan Perangkat yang kosong paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada jabatan yang kosong, maka pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) Hari.

- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada jabatan yang kosong, maka pendaftaran dinyatakan batal dan dilaksanakan kembali paling lambat pada tahun anggaran berikutnya.
  - (4) Pengisian Perangkat Desa yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf g diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa diajukan kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana dalam bentuk surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi:
    1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    4. sanggup untuk tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama, apabila diangkat sebagai Perangkat Desa;
    5. sanggup bertempat tinggal di Desa/dusun bagi bakal calon Perangkat Desa yang berdomisili di luar Desa/dusun;
    6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah umum/ sederajat atau yang lebih tinggi dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;



- d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat tanggal pendaftaran;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - f. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - g. fotokopi ijazah/sertifikat/surat tanda lulus dari lembaga yang mengadakan kursus komputer dengan materi pelatihan/kursus aplikasi *microsoft office 2003* ke atas yang dilegalisasi oleh lembaga tersebut;
  - h. fotokopi keputusan pengangkatan/surat keterangan apabila pernah diangkat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan, SATLINMAS dan/atau Staf yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - i. pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Tim Pelaksana;
  - j. daftar riwayat hidup; dan
  - k. izin tertulis dari Bupati bagi PNS Daerah.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dikecualikan bagi bakal calon Perangkat Desa yang pernah dipidana penjara dengan melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah bebas/selesai menjalani pidana penjara dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi bakal calon Perangkat Desa yang merupakan lulusan perguruan tinggi jurusan ilmu komputer/teknik informatika.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jabatan/posisi Perangkat Desa yang akan dilamar.
- (5) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 7 (tujuh) Hari.

- (1a) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penutupan pendaftaran.
  - (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara:
    - a. meneliti kelengkapan berkas kelengkapan persyaratan;
    - b. mencocokkan kelengkapan persyaratan dengan dokumen asli; dan/atau
    - c. melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.
  - (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita cara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Tim Pelaksana.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kemampuan mengoperasikan komputer, Tim Pelaksana menyelenggarakan uji kemampuan terhadap bakal calon Perangkat Desa.
  - (2) Tim Pelaksana dapat menunjuk tenaga ahli untuk menyelenggarakan uji kemampuan kepada bakal calon Perangkat Desa terkait kemampuan mengoperasikan komputer aplikasi *microsoft office 2003* ke atas.
  - (3) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. menghidupkan komputer dengan benar;
    - b. mengetik dokumen dengan menggunakan aplikasi *microsoft office 2003* ke atas dengan standar materi yang ditentukan oleh Tim Pelaksana dan/atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan untuk perkantoran;
    - c. menyimpan data dengan benar;
    - d. mencetak dokumen dengan benar; dan
    - e. mematikan komputer dengan benar.
  - (4) Hasil uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang memuat keterangan “mampu” atau “tidak mampu”.
  - (5) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan “tidak mampu”, yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.
10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

- (1) Bakal calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa, dilarang mengundurkan diri dalam proses seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.
  - (2) Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri dalam proses seleksi penjurangan dan penyaringan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali biaya pelaksanaan ditingkat Desa masing-masing yang ditentukan oleh Tim Pelaksana.
  - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening kas Desa sebagai pendapatan lain-lain yang sah.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi Penjurangan dan Penyaringan adalah yang mendapatkan nilai seleksi tertinggi.
  - (2) Nilai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai akumulasi dari komponen nilai seleksi yang terdiri dari:
    - a. nilai tes tertulis;
    - b. nilai zonasi tempat tinggal;
    - c. nilai jasa pengabdian; dan
    - d. nilai tingkat pendidikan.
  - (3) Masing-masing komponen nilai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dikalikan dengan bobot masing-masing nilai komponen nilai seleksi.
  - (4) Bobot masing-masing komponen nilai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. nilai tes tertulis sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. nilai zonasi tempat tinggal sebesar 30% (tiga puluh persen);
    - c. nilai jasa pengabdian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    - d. nilai tingkat pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen).
12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tes tertulis yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 100 (seratus) butir soal tes yang berisi materi:
  - a. matematika :10%;

- b. pendidikan Pancasila dan UUD 1945 :20%;
  - c. bahasa Indonesia :10%;
  - d. pemerintahan Desa :50%; dan
  - e. pengetahuan umum :10%.
- (3) Penyelenggaraan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana secara:
- a. mandiri; atau
  - b. kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga yang berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan tes tertulis dilaksanakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Tim Pelaksana dapat:
- a. melaksanakan kerja sama secara langsung dengan perguruan tinggi atau lembaga yang bersangkutan; atau
  - b. melaksanakan kerja sama dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam proses penunjukan/pemilihan perguruan tinggi atau lembaga yang bersangkutan.
- (5) Kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. penyusunan materi tes tertulis;
  - b. pelaksanaan tes tertulis;
  - c. pelaksanaan koreksi lembar jawaban tes tertulis; dan
  - d. penerbitan hasil tes tertulis sesuai urutan nilai tes tertulis paling tinggi.
13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Tes tertulis dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan Tim Pelaksana.
  - (2) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan tes tertulis Calon Perangkat Desa oleh Tim Pelaksana dan/atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana.
  - (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
  - (4) Sebelum pelaksanaan Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana mengumumkan nilai jasa pengabdian, zonasi tempat tinggal dan tingkat pendidikan di lokasi tes tertulis dan tempat strategis.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- (1) Hasil tes tertulis diumumkan oleh Tim Pelaksana pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis.
  - (2) Hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Tim Pelaksana.
  - (3) Hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di lokasi tes tertulis dan/atau lokasi lainnya yang strategis.
15. Diantara Paragraf 2 dan Paragraf 3 pada Bagian Keempat BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 2A yang berbunyi sebagai berikut:

### Paragraf 2A

#### Nilai Zonasi Tempat Tinggal

#### Pasal 22A

- (1) Nilai zonasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan penilaian terhadap zonasi tempat tinggal calon Perangkat Desa yang ditetapkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.
  - (2) Nilai zonasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. bertempat tinggal di Desa setempat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih : 100
    - b. bertempat tinggal di Desa setempat dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun : 50
    - c. bertempat tinggal di Kelurahan/Desa lain yang se-wilayah Kecamatan dengan Desa setempat : 40
    - d. bertempat tinggal di wilayah Daerah pada Kelurahan/Desa lain yang tidak se-wilayah kecamatan dengan Desa setempat : 30
    - e. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah : 15
  - (3) Jangka waktu bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan tanda penduduk.
  - (4) Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa tempat Bakal Calon Perangkat Desa melaksanakan pendaftaran penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa.
16. Judul Paragraf 3 pada Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Paragraf 3

#### Nilai Jasa Pengabdian dan Nilai Tingkat Pendidikan

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Nilai jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan penilaian terhadap jasa pengabdian calon Perangkat Desa yang pernah menduduki jabatan/kepengurusan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun pada Desa tempat pendaftaran.
- (2) Jasa pengabdian calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Jabatan/kepengurusan tertentu sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari jabatan/kepengurusan pada:
  - a. Pemerintah Desa, meliputi:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat Desa; dan
  - b. BPD;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
    1. rukun tetangga;
    2. rukun warga;
    3. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
    4. karang taruna;
    5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan/atau
    6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
  - d. Staf;
  - e. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
  - f. lembaga lain yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Nilai jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk masing-masing jenis pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar 100 (seratus);
  - b. Perangkat Desa sebesar 80 (delapan puluh);
  - c. BPD sebesar 60 (enam puluh);
  - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemilihan Kepala Desa sebesar 40 (empat puluh);
  - e. Staf sebesar 40 (empat puluh);
  - f. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) sebesar 40 (empat puluh); dan

- g. lembaga lain yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebesar 40 (empat puluh).
- (5) Penghitungan nilai jasa pengabdian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon Perangkat Desa yang pernah menduduki jabatan/kepengurusan berbeda pada jenis pengabdian yang sama dengan periode yang berbeda dan tidak terdapat waktu yang bersamaan, maka nilai jasa pengabdian dihitung untuk 1 (satu) jenis jasa pengabdian;
  - b. calon Perangkat Desa yang pernah menduduki jabatan/kepengurusan pada 2 (dua) atau lebih jenis pengabdian dengan periode yang berbeda dan tidak terdapat waktu yang bersamaan, maka nilai jasa pengabdian dihitung secara keseluruhan/akumulasi dari nilai untuk masing-masing jenis pengabdian;
  - c. calon Perangkat Desa yang pernah menduduki jabatan/kepengurusan pada 2 (dua) atau lebih jenis pengabdian dengan periode yang berbeda namun terdapat waktu yang bersamaan, maka nilai jasa pengabdian dihitung untuk 1 (satu) jenis pengabdian yang mempunyai nilai paling tinggi; dan
  - d. calon Perangkat Desa yang pernah menduduki jabatan/kepengurusan pada pada 2 (dua) atau lebih jenis pengabdian dengan periode yang sama dan/atau terdapat waktu yang bersamaan, maka nilai jasa pengabdian dihitung untuk 1 (satu) jenis pengabdian yang mempunyai nilai paling tinggi.
- (6) Dalam hal hasil akumulasi 2 (dua) atau lebih jenis pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berjumlah lebih dari 100 (seratus), nilai jasa pengabdian ditetapkan sama dengan nilai 100 (seratus).
- (7) Teknis penghitungan nilai jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Nilai tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki calon Perangkat Desa.
- (2) Nilai tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Doktoral (S3), sebesar 100 (seratus);
  - b. Magister (S2), sebesar 90 (sembilan puluh);
  - c. Diploma IV/ Sarjana (S1), sebesar 80 (delapan puluh);
  - d. Diploma I/II/III, sebesar 70 (tujuh puluh); dan
  - e. Sekolah Menengah Atas atau sederajat, sebesar 60 (enam puluh).
19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon Perangkat Desa yang:
    - a. mendapatkan peringkat kesatu dan kedua berdasarkan nilai tertinggi dari akumulasi nilai tes tertulis, nilai zonasi tempat tinggal, nilai jasa pengabdian dan nilai tingkat pendidikan; atau
    - b. lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan pada jabatan dengan peserta calon Perangkat Desa yang berjumlah 1 (satu) orang; ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa hasil seleksi.
  - (2) Penentuan peringkat kesatu dan kedua berdasarkan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dan dibedakan untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa.
- .20. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan akumulasi nilai tes tertulis, nilai zonasi tempat tinggal, nilai jasa pengabdian dan nilai tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdapat:
  - a. 2 (dua) orang calon Perangkat Desa dengan nilai seleksi tertinggi sama; atau
  - b. lebih dari 2 (dua) orang calon Perangkat Desa dengan nilai seleksi tertinggi sama;maka penetapan peringkat kesatu dan kedua sebagai Perangkat Desa hasil seleksi ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada hasil tes tertulis.
- (2) Dalam hal berdasarkan nilai tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, Tim Pelaksana mengadakan tes tertulis ulang bagi calon Perangkat Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. materi tes tertulis berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat (2); dan
  - b. penetapan sebagai Perangkat Desa hasil seleksi ditentukan berdasarkan nilai tes tertulis ulang yang tertinggi.



- (3) Dalam hal berdasarkan nilai tes tertulis ulang yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, maka penetapan peringkat kesatu dan kedua ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi pada nilai zonasi tempat tinggal.
  - (4) Dalam hal berdasarkan nilai zonasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat nilai tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, maka penetapan peringkat kesatu dan kedua ditetapkan berdasarkan nilai jasa pengabdian.
  - (5) Dalam hal berdasarkan nilai jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat nilai tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, maka penetapan peringkat kesatu dan kedua ditetapkan berdasarkan nilai tingkat pendidikan.
  - (6) Dalam hal berdasarkan hasil nilai tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat calon Perangkat Desa dengan nilai skor tertinggi lebih dari 2 (dua) orang, penentuan Calon Perangkat Desa hasil seleksi dilaksanakan berdasarkan undi.
  - (7) Tata cara pelaksanaan undi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Tim Pelaksana dengan persetujuan calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
21. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) huruf c diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Tim Pelaksana menyampaikan secara tertulis dokumen hasil seleksi Calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) Hari setelah pelaksanaan penghitungan nilai pada pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dan menyampaikan permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa hasil seleksi kepada Camat secara tertulis dengan dilampiri dokumen hasil seleksi Perangkat Desa paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima laporan dari Tim Pelaksana.
- (3) Dokumen hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
  - a. Data calon Perangkat Desa, meliputi:
    1. sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari calon Perangkat Desa peringkat kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); atau

2. sebanyak 1 (satu) orang, dalam hal jumlah calon Perangkat Desa yang lolos seleksi Penjaringan dan Penyaringan berjumlah 1 (satu) orang;
  - b. Berita Acara Hasil Seleksi Penjaringan dan Penyaringan.
- (4) Camat menerbitkan surat rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan mempertimbangkan:
    - a. posisi atau jabatan Perangkat Desa yang diisi telah sesuai dengan izin tertulis dari Bupati;
    - b. proses pengisian Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan
    - c. nilai tertinggi akumulasi tes tertulis, pembobotan jasa pengabdian, zonasi tempat tinggal dan tingkat pendidikan.
  - (6) Apabila lebih dari 7 (tujuh) Hari Camat tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4), Camat dianggap menyetujui dan merekomendasikan peringkat kesatu sebagai Calon Perangkat Desa.
  - (7) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dalam penerbitan keputusan pengangkatan Perangkat Desa hasil seleksi oleh Kepala Desa.
  - (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima rekomendasi dari Camat.
22. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;

- d. tidak menindaklanjuti dan membuat pernyataan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4); dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan pada jabatan semula.
23. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
  - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
    - a. meninggal dunia;
    - b. permintaan sendiri; dan
    - c. diberhentikan.
  - (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
    - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
    - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - c. berhalangan tetap;
    - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
  - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.
  - (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
  - (6) Rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
24. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 52

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Perangkat Desa pada lingkungan Pemerintah Desa setempat sesuai dengan kebutuhan setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan rekomendasi Camat.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpindahan dari jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang kosong, meliputi:
  - a. Kepala Urusan ke Kepala Urusan lainnya;
  - b. Kepala Seksi ke Kepala Seksi lainnya;
  - c. Kepala Urusan ke Kepala Seksi;
  - d. Kepala Seksi ke Kepala Urusan;
  - e. Kepala Dusun ke Kepala Seksi;
  - f. Kepala Dusun ke Kepala Urusan;
  - g. Kepala Seksi/Kepala Urusan ke Kepala Dusun;
  - h. Kepala Dusun/Kepala Seksi/Kepala Urusan ke Sekretaris Desa.

25. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 52A dan Pasal 52B yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 52A

Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g dapat dilaksanakan dengan ketentuan Kepala Seksi/Kepala Urusan yang bersangkutan bertempat tinggal pada dusun setempat.

### Pasal 52B

- (1) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h dapat dilaksanakan bagi Kepala Dusun/Kepala Seksi/Kepala Urusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah/sertifikat keahlian komputer;
  - c. telah memiliki pengalaman menjabat sebagai Perangkat Desa paling singkat selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan tentang pengangkatan sebagai Perangkat Desa;
  - d. memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang administrasi pemerintahan; dan
  - e. mendapatkan nilai tes tertulis tertinggi dalam seleksi internal yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi.

- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa tes tertulis dengan materi pengetahuan umum tentang Pemerintahan Desa.
  - (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
    - a. Kepala Desa sebagai ketua;
    - b. sekretaris; dan
    - c. anggota.
  - (4) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat.
  - (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang mendapat nilai tes tertulis tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penentuan calon Sekretaris Desa ditetapkan berdasarkan pada jenjang pendidikan yang paling tinggi.
  - (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki jenjang pendidikan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan calon Sekretaris Desa ditetapkan berdasarkan pada masa kerja paling lama.
  - (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki masa kerja paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penentuan calon Sekretaris Desa ditetapkan berdasarkan pada usia yang paling tua.
26. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61A

- (1) Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Penerbitan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa.

27. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin pengisian Perangkat Desa yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ada perubahan formasi Perangkat Desa yang lowong dan belum digunakan untuk pengisian Perangkat Desa.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora  
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

  
**SLAMET SETIONO, SH, MM**  
NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BLORA NOMOR 37 TAHUN 2017  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6  
TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI JASA PENGABDIAN

NO.	URAIAN		PENGHITUNGAN NILAI JASA PENGABDIAN	CONTOH
	JENIS PENGABDIAN	MASA PENGABDIAN		
1.	1 (satu) jenis pengabdian	periode yang berbeda dan tidak terdapat waktu yang bersamaan	nilai dihitung untuk 1 (satu) jenis jasa pengabdian	Calon Perangkat Desa pernah menduduki jabatan/kepengurusan dalam 1 (satu) jenis pengabdian dengan periode berbeda: ✓ Ketua BPD pada tahun 2000 – 2006; dan ✓ anggota BPD pada tahun 2010 – 2015  maka penghitungan skor pengabdiannya dihitung 1 jenis pengabdian yaitu BPD dengan nilai 60.
2.	2 (dua) atau lebih jenis pengabdian	periode yang berbeda dan tidak terdapat waktu yang bersamaan	dihitung secara keseluruhan/ akumulasi dari nilai untuk masing-masing jenis pengabdian.  Dalam hal hasil akumulasi bernilai lebih dari 100, maka nilai ditetapkan sama dengan nilai 100.	Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai: ✓ ketua RT (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2000 sampai dengan 31 Juli 2005); dan ✓ Kepala Desa (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan 31 Juli 2011)  maka penghitungan skor pengabdiannya dihitung secara keseluruhan/ akumulasi untuk masing-masing jenis pengabdian yaitu nilai Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT) sebesar 40 dan nilai Kepala Desa sebesar 100 sehingga jumlah nilai jasa pengabdian : 40+100=140 dan nilai ditetapkan sama dengan nilai 100.

NO.	URAIAN		PENGHITUNGAN NILAI JASA PENGABDIAN	CONTOH
	JENIS PENGABDIAN	MASA PENGABDIAN		
3.	2 (dua) atau lebih jenis pengabdian;	periode yang berbeda namun terdapat waktu yang bersamaan	nilai jasa pengabdian dihitung untuk 1 (satu) jenis pengabdian yang mempunyai nilai paling tinggi	Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ketua rukun tetangga (diangkat pada tanggal 1 Agustus 2000 sampai dengan 31 Juli 2005); dan</li> <li>✓ anggota BPD (diangkat pada tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011)</li> </ul> maka penghitungan nilai jasa pengabdian dihitung untuk 1 (satu) jenis pengabdian yang mempunyai nilai paling tinggi, yaitu BPD dengan nilai 60.
4.	2 (dua) atau lebih jenis pengabdian	periode yang sama dan/atau terdapat waktu yang bersamaan	nilai jasa pengabdian dihitung untuk 1 (satu) jenis pengabdian yang mempunyai nilai paling tinggi	Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kepala Desa (diangkat 1 Agustus 2004 sampai dengan 31 Juli 2010); dan</li> <li>✓ Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (1 Agustus 2008 sampai dengan 31 Juli 2013)</li> </ul> maka skor pengabdiannya dihitung salah satu yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu Kepala Desa dengan nilai 100.

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO